



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 390/Pid.B/2020/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AGUSTINUS MONE
Tempat lahir	: Gallu kalogho
Umur / tanggal lahir	: 24 tahun/ 31 Desember 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Bedeng Proyek Jalan Raya Soekarno Sanding Tampaksiring Kabupaten Gianyar / Gallu Kalogho Desa Malaiha Kecamatan Bondo Kodi, Kabupaten Sumba Barat daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
A g a m a	: Katholik
Pekerjaan	: Buruh Proyek
Pendidikan	: SMA

Bahwa terdakwa ditahan di Lapas Kerobokan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Bahwa Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

Hal.1 dari 16 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Agustinus Mone terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa Agustinus Mone pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam Bulan Pebruari Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Tukad Pakerisan depan pertigaan Tukad Petanu Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau

Hal.2 dari 16 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penusuk yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu yang telah diuraikan diatas, berawal dari terdakwa selesai melakukan pesta minuman keras kemudian melewati jalan Tukad Pakerisan depan pertigaan Tukad Petanu Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa dijalan tersebut terdakwa disalip oleh saksi Komang Danny Triarta yang sedang membonceng saksi Kadek Ayu Indri Prabawati, dalam keadaan mabuk terdakwa mengejar kedua saksi tersebut dan langsung memepet para saksi yang kemudian terdakwa berusaha memukul saksi Komang Danny Triarta namun pukulan tersebut tidak mengenai saksi.
- Bahwa setelah pukulan terdakwa tidak mengenai saksi Komng Danny Triarta, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm yang terdakwa selipkan dipinggang kemudian mengayunkan pisau tersebut dengan tangan kanan dan kearah badan saksi mengenai jaket saksi .
- Bahwa dalam hal terdakwa Agustinus Mone membawa 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm tidak mendapatkan iin dari pihak berwenang.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KOMANG DANNY TRIARTA, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi menjelaskan memberikan keterangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Saksi menerangkan diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi melihat orang membawa senjata tajam, yang mana dengan senjata dimaksud sempat dipergunakan untuk menyerang saksi.
 - Saksi menerangkan bahwa Saat itu saksi bersama dengan pacar saksi yang bernama KADEK AYU INDRI PRABAWATI, Perempuan, 20 tahun,

Hal.3 dari 16 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen, alamat Jalan Dewata V No.15 Lingkungan Sari Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan.

- Saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wita, bertempat di Jalan Tukad Pakerisan depan pertigaan Tukad Petanu Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan.
- Saksi menerangkan bahwa Senjata tajam yang dibawa adalah pisau bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku dan baru pertama kali melihatnya. Setelah dijelaskan oleh pemeriksa identitas pelaku adalah AGUSTINUS MONE, Lahir di Gallu Kalogho, tanggal 31 Desember 1996, umur 24 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Buruh Proyek, Agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal Bedeng Proyek Jalan Raya Soekarno Sanding Tampaksiring Kabupaten Gianyar / Gallu Kalogho Desa Malaiha Kecamatan Bondo Kodi Kabupaten Sumba Barat daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, pendidikan terakhir SMA.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wita, saat itu sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor dan membonceng pacar yang bernama KADEK AYU INDRI PRABAWATI. Saat berada di Tukad Pakerisan depan pertigaan Tukad Petanu Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, tepat di depan saksi ada 3 (tiga) orang laki-laki termasuk pelaku mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan cara ugal-ugalan sambil berteriak dengan berkata kasar. Saat itu di depan laki-laki tersebut ada seorang ibu-ibu yang terkejut dan juga berteriak namun ibu tersebut saksi lihat langsung menepi ke pinggir. Saat itu saksi berfikiran agar tidak terjadi sesuatu saksi memilih untuk menghindari dengan cara menyalipnya. Setelah saksi salip ternyata orang tersebut malah tidak terima dan melanjutkan jalan. Entah bagaimana saksi langsung dipepet dan pada akhirnya saksi menepi dan berhenti. Saat itu saksi langsung turun dan dua orang dari mereka juga turun dan mendekati saksi serta berusaha memukul. Mengetahui hal tersebut saksi berusaha mundur menjauh dari sepeda motor sambil menghindari.
- Saksi menjelaskan beberapa kali berusaha dipukul namun saksi terus menghindari dan berusaha mendorong orang tersebut. Di saat yang bersamaan pelaku yang saat itu mengendarai sepeda motor langsung

Hal.4 dari 16 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan tanpa saksi sadari dari arah samping juga berusaha memukul saksi namun tidak kena dan akhirnya berusaha menusuk saksi. Tidak berselang lama datanglah masyarakat yang membantu dan mengamankan pelaku yang membawa pisau tersebut.

- Saksi menerangkan tidak mengerti apa maksud pelaku bersama dengan teman-temannya menghentikan saksi dan melakukan pemukulan. Namun kemungkinan mereka tidak terima karena saksi salip.
- Saksi menerangkan bahwa Pelaku ataupun 2 (dua) orang temannya tidak ada meminta barang berharga milik saksi.
- Saksi menerangkan saat saksi menyalip terdakwa beberapa meter ke depan, terdakwa kemudian juga menyalip dan langsung menghadang kendaraan saksi serta berteriak "BANGSAT". Kemudian saat saksi menepi pelaku juga ikut menepi namun menidurkan motornya tanpa didongkrak (standar) sehingga pengendara yang ada dibelakang terhalang dan banyak masyarakat pengguna jalan yang membantu.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa sendiri datang paling terakhir sambil membawa pisau tersebut. Sedangkan 2 (dua) orang temannya mendahului menyerang dengan cara memukul yang caranya adalah dengan mengayunkan tangan kanannya secara keras ke arah saksi secara bersamaan, namun karena menghindari saksi tidak terkena pukulan. Sedangkan terdakwa mendekati saksi dari arah samping kiri sambil memukul dan setelahnya mengayunkan pisau tersebut yang mana dipegang dengan tangan kanannya dan diarahkan ke badan saksi.
- Saksi menerangkan bahwa pisau terdakwa mengenai lengan belakang sebelah kanan namun tidak mengeluarkan darah.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mendapatkan luka akibat tusukan pelaku, yang mana saat itu saksi menggunakan jaket yang tebal. Bahwa saat itu saksi hanya merasakah sakit saja.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat dengan jelas saat pelaku mengambil pisau tersebut dari pinggangnya.
- Saksi menerangkan bahwa saat terdakwa diamankan oleh masyarakat karena membawa senjata tajam, saksi melihat 2 (dua) orang teman pelaku membangunkan sepeda motor yang dijatuhkan dan mengganggu lalu lintas. Kemudian karena orang-orang fokus ke pelaku yang membawa pisau kemungkinan 2 (dua) orang temannya langsung kabur.

Hal.5 dari 16 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenali 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana adalah pisau yang digunakan oleh terdakwa AGUSTINUS MONE untuk berusaha menusuk saksi yang dikeluarkan dari pinggangnya.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

2. Saksi KADEK AYU INDRI PRABAWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Saksi menjelaskan tidak mengenal terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi diberhentikan oleh seseorang yang mana pelakunya setelah dikantor Polisi bernama Agustinus Mone mengeluarkan senjata tajam dan dengan senjata tersebut sempat dipergunakan untuk menyerang pacar saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wita, bertempat di Jalan Tukad Pakerisan depan pertigaan Tukad Petanu Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan.
- Saksi menerangkan bahwa Senjata tajam yang dibawa adalah pisau bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm.
- Saksi menerangkan bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wita, saat itu saksi sedang berboncengan dengan pacar yang bernama KOMANG DANNY TRIARTA. Saat berada di Tukad Pakerisan depan pertigaan Tukad Petanu Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, tepat di depan saksi ada 3 (tiga) orang laki-laki termasuk pelaku mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan cara ugal-ugalan sambil berteriak dengan berkata kasar. Saat itu di depan laki-laki tersebut ada seorang ibu-ibu yang terkejut dan juga berteriak namun ibu tersebut saksi lihat langsung menepi ke pinggir. Saat itu pacar saksi menyalipnya. Setelah disalip ternyata orang tersebut malah tidak terima dan memacu laju kendaraanya. Entah bagaimana kami langsung dipepet dan pada akhirnya pacar saksi menepkan motor. Saat itu pacar saksi langsung turun dan dua orang dari mereka juga turun dan mendekat serta

Hal.6 dari 16 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memukul. Mengetahui hal tersebut pacar saksi berusaha mundur menjauh dari sepeda motor sambil menghindar. Sedangkan saksi sendiri masih berada di sepeda motor.

- Saksi menerangkan beberapa kali pacara saksi berusaha dipukul namun pacar saksi terus menghindar dan berusaha mendorong orang tersebut. Saat itu saksi melihat bahwa 1 (satu) orang yakni AGUSTINUS MONE sudah diamankan karena membawa senjata tajam jenis pisau.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengerti apa maksud terdakwa bersama dengan teman-temannya menghentikan saksi dan melakukan pemukulan. Namun kemungkinan mereka tidak terima karena disalip oleh pacar saksi.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa ataupun 2 (dua) orang temannya tidak ada meminta barang berharga milik saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Saat kami menyalipnya dan melewati beberapa meter ke depan, terdakwa menyalip dan langsung menghadang kendaraan saksi serta berteriak "BANGSAT". Kemudian saat pacar saksi menepi pelaku juga ikut menepi namun menidurkan motornya tanpa didongkrak (standar) sehingga pengendara yang ada dibelakang terhalang dan banyak masyarakat pengguna jalan yang menonton.
- Saksi menerangkan bahwa melihat 2 (dua) orang teman terdakwa yang terlebih dahulu menyerang pacar saksi KOMANG DANNY TRIARTA yang berusaha menghindar dengan cara mundur. Karena saat itu saksi sempat meminta tolong pada orang yang melintas, saat saksi dekati pelaku yang bernama AGUSTINUS MONE sudah berhasil dipegang dan saksi melihat pisau yang dibawa olehnya. Kemudian pisau tersebut diambil dari tangannya kemudian dibawa ke kantor desa.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak melihat apakah pelaku sempat menusukkan pisau tersebut ke arah pacar saksi. Namun dari keterangan pacar saksi KOMANG DANNY TRIARTA bahwa pisau pelaku mengenai bagian lengan belakang sebelah kanan, namun pacar hanya merasakah sakit saja akibat tusukan tersebut dan tidak mendapatkan luka apapun.
- Saksi menerangkan mengenali 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm yang ditunjukkan oleh pemeriksa, yang mana adalah pisau yang dibawa oleh pelaku AGUSTINUS MONE dan diamankan masyarakat.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

Hal.7 dari 16 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi LALU RIFA'I, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan memberikan keterangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rokhani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa sehubungan dengan dirinya bersama dengan rekan yang bernama I KADEK RUDY ARTAWAN telah menangkap orang.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menangkap orang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira jam 06.00 Wita, yang bertempat di Jalan Tukad Pakerisan depan pertigaan Jalan Tukad Petanu Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan.
- Saksi menerangkan bahwa Orang yang kami tangkap bernama AGUSTINUS MONE, Lahir di Gallu Kalogho, tanggal 31 Desember 1996, umur 24 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Buruh Proyek, Agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal Bedeng Proyek Jalan Raya Soekarno Sanding Tampaksiring Kabupaten Gianyar / Gallu Kalogho Desa Malaiha Kecamatan Bondo Kodi Kabupaten Sumba Barat daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, pendidikan terakhir SMA, No. Telepon.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menangkapnya karena AGUSTINUS MONE membawa senjata tajam kemudian terhadap senjata tersebut sempat dikeluarkan olehnya. Disamping itu yang bersangkutan sempat memukul dan mendorong orang.
- Saksi menerangkan bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh AGUSTINUS MONE berupa 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm. Dari keterangannya bahwa senjata dimaksud adalah miliknya sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wita, bertempat di Jalan Tukad Pakerisan depan pertigaan Tukad Petanu Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan.
- Saksi menerangkan bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadapnya, pelaku AGUSTINUS MONE memukul dan mendorong orang bersama dengan temannya yang bernama LUKAS, laki-laki, umur 27 tahun, asal Sumba Barat Daya, pekerjaan buruh proyek.
- Saksi menerangkan bahwa Orang yang sempat didorong oleh pelaku AGUSTINUS MONE bernama KOMANG DANNY TRIARTA, Lahir di Denpasar, tanggal 12 April 2000, umur 20 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Mahasiswa, Agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal Jalan Subur Gang Mirah Cempaka II No.12 Lingkungan

Hal.8 dari 16 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat,
pendidikan terakhir SMA, No. Telepon 081337981911.

- Saksi menerangkan bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadapnya, pelaku AGUSTINUS MONE menjelaskan bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 18.00 Wita, pelaku minum tuak sekira 10 (sepuluh) botol aqua besar bersama dengan teman-teman proyek yang jumlahnya 6 (enam) orang bertempat di bedeng proyek Jalan Raya Soekarno Sanding Tampaksiring Kabupaten Gianyar. Sampai dengan jam 21.00 wita, yang mana tuaknya habis teman pelaku LUKAS mengajak pelaku untuk pergi ke Jalan Palapa Sidakarya. Kemudian berangkatlah pelaku bersama dengan 2 (dua) orang lainnya. 2 (dua) orang teman pelaku tersebut bernama LUKAS dan TINUS yang mana mereka sama-sama teman satu proyek. Saat itu mereka menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan pelakulah yang mengemudikannya. Dalam perjalanan pelaku menghentikan sebuah sepeda motor yang saat itu dikemudikan oleh seorang laki-laki dan dibelakangnya ada wanita yang diboncengnya. Setelah orang tersebut mau berhenti, kemudian pelaku langsung turun dari kendaraan dan berkata BANGSAT KAMU dan langsung berusaha memukulnya namun tidak kena telak. Teman pelaku LUKAS juga ikut memukul namun orang tersebut terus menghindar. Karena badan korban lebih besar, maka pelaku langsung mengeluarkan pisau yang pelaku bawa dan langsung berusaha menusuknya. Yang mana setelahnya masyarakat banyak yang datang dan langsung mengamankan pelaku. Sedangkan 2 (dua) orang teman pelaku kabur masih dalam pengejaran.
- Saksi menerangkan bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadapnya, pelaku AGUSTINUS MONE menerangkan bahwa tidak ada maksud apapun saat itu, yang mana karena melihat korban menyalip kemudian pelaku merasa kesal dan langsung menghentikannya.
- Saksi menerangkan bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadapnya, pelaku AGUSTINUS MONE menerangkan bahwa Caranya saat berusaha memukul korban adalah dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal dan diarahkan ke korban. Secara pasti pelaku tidak ingat apakah pukulannya tersebut mengenai korban atau tidak. Namun dari keterangan KOMANG DANNY TRIARTA bahwa pelaku sendiri datang paling terakhir sambil membawa pisau tersebut. Sedangkan 2 (dua) orang temannya mendahului menyerang dengan cara memukul yang caranya adalah dengan mengayunkan tangan kanannya secara keras ke arahnya

Hal.9 dari 16 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersamaan, namun karena menghindari yang bersangkutan tidak terkena pukulan. Sedangkan pelaku juga mendekat dari arah samping kiri sambil memukul dan setelahnya mengayunkan pisau tersebut yang mana dipegang dengan tangan kanannya dan diarahkan ke badan.

- Saksi menerangkan bahwa Setelah dilakukan interogasi KOMANG DANNY TRIARTA menerangkan bahwa tusukan pisau pelaku mengenai pada bagian lengan belakang sebelah kanan. Namun yang bersangkutan tidak mendapatkan luka akibat tusukan pelaku, yang mana saat itu menggunakan jaket yang tebal. Dijelaskan olehnya bahwa saat itu hanya merasakan sakit saja akibat tusukan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadapnya, pelaku AGUSTINUS MONE menerangkan bahwa pisau dimaksud adalah miliknya sendiri yang dibawa dari bedeng proyek Tampaksiring yang diselipkan pada pinggang.
- Saksi menerangkan bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadapnya, pelaku AGUSTINUS MONE menerangkan bahwa Kendaraan yang dipergunakan saat itu adalah jenis Honda Supra, warna merah, Nopol tidak tau. Yang mana pemilik sepeda motor adalah teman pelaku yang bernama TINUS.
- Saksi menerangkan bahwa Saat pelaku AGUSTINUS MONE diamankan masyarakat karena membawa senjata tajam, saksi KOMANG DANNY TRIARTA melihat 2 (dua) orang teman pelaku membangunkan sepeda motor yang dijatuhkan dan mengganggu lalu lintas. Kemudian karena orang-orang fokus ke pelaku yang membawa pisau kemungkinan 2 (dua) orang temannya langsung kabur.
- Saksi menerangkan bahwa mengenali 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm yang ditunjukkan oleh pemeriksa, yang mana adalah pisau milik pelaku AGUSTINUS MONE yang saksi amankan saat kejadian dan sempat dikeluarkan dan digunakan untuk menusuk orang.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.

Hal.10 dari 16 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pemeriksaan sekarang ini terdakwa tidak didampingi penasehat hukum melainkan menghadapi sendiri.
- Terdakwa menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wita, bertempat di Jalan Tukad Pakerisan depan pertigaan Tukad Petanu Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan.
- Terdakwa menerangkan bahwa Senjata tajam yang terdakwa keluarkan adalah pisau bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm.
- Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 18.00 Wita, minum tuak sekira 10 (sepuluh) botol aqua besar bersama dengan teman-teman proyek yang jumlahnya 6 (enam) orang bertempat di bedeng proyek Jalan Raya Soekarno Sanding Tampaksiring Kabupaten Gianyar. Sampai dengan jam 21.00 wita, yang mana tuaknya habis teman terdakwa yang bernama LUKAS mengajak pergi ke Jalan Palapa Sidakarya Denpasar. Kemudian bersama dengan 2 (dua) orang lainnya. bernama LUKAS dan TINUS Saat itu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan terdakwa yang mengemudikannya. Dalam perjalanan terdakwa menghentikan sebuah sepeda motor yang saat itu dikemudikan oleh seorang laki-laki dan dibelakangnya ada wanita yang diboncengnya. Setelah orang tersebut mau berhenti, kemudian terdakwa langsung turun dari kendaraan dan berkata *BANGSAT KAMU* dan langsung berusaha memukulnya namun tidak kena. Teman terdakwa bernama LUKAS juga ikut memukul namun orang tersebut terus menghindar. Karena badan korban lebih besar, maka terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang terdakwa selipkan dibalik baju yang terdakwa pakai dan langsung berusaha menusuknya namun tidak kena. *Kemudian banyak masyarakat* datang dan langsung mengamankan terdakwa. Sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa kabur entah kemana.
- Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum milik terdakwa yang dibawa dari bedeng dan selipkan di pinggang.
- Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperiksa barang bukti berupa:

Hal.11 dari 16 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut seperti yang dilampirkan dalam berkas perkara, oleh karena selama persidangan barang bukti tersebut, serta kepada terdakwa telah dikonfirmasi kebenarannya seperti yang diatur dalam KUHAP, maka barang bukti tersebut memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wita, berawal dari terdakwa selesai melakukan pesta minuman keras kemudian melewati jalan Tukad Pakerisan depan pertigaan Tukad Petanu Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa benar di jalan tersebut terdakwa disalip oleh saksi Komang Danny Triarta yang sedang membonceng saksi Kadek Ayu Indri Prabawati, dalam keadaan mabuk terdakwa mengejar kedua saksi tersebut dan langsung memepet para saksi yang kemudian terdakwa berusaha memukul saksi Komang Danny Triarta namun pukulan tersebut tidak mengenai saksi.
- Bahwa benar setelah pukulan terdakwa tidak mengenai saksi Komng Danny Triarta, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm yang terdakwa selipkan dipinggang kemudian mengayunkan pisau tersebut dengan tangan kanan dan kearah badan saksi mengenai jaket saksi .
- Bahwa benar dalam hal terdakwa Agustinus Mone membawa 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm tidak mendapatkan iin dari pihak berwenang.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat memidana seseorang haruslah dipenuhi syarat-syarat berupa terpenuhinya seluruh unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan, perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum dan tidak adanya alasan penghapus pembedaan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Hal.12 dari 16 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa.
2. yang tanpa hak.
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal ini, dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi maka sebagai subyek hukum (orang) yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah terdakwa AGUSTINUS MONE merupakan orang dewasa dan sehat jasmani rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum. Berdasarkan fakta-fakta dari penyidikan sebagaimana dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi yaitu terdakwa AGUSTINUS MONE.

Bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang tanpa hak pada pasal ini adalah tindakan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa alat penikam berupa berupa 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm. Sehingga petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dan alat bukti tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain, sehingga berdasarkan fakta-fakta dari hasil persidangan sebagaimana dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Hal.13 dari 16 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat sub alternatif jika satu unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya secara langsung telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Agustinus Mone *Berdasarkan fakta* pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira jam 06.00 Wita, yang bertempat di Jalan Tukad Pakerisan depan pertigaan Jalan Tukad Petanu Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan menyimpan dan membawa 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm yang diselipkan / disimpan di balik bajunya dan mencoba melakukan penusukan terhadap saksi an. KOMANG DANNY TRIARTA. Sehingga petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dan alat bukti tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain, sehingga berdasarkan fakta-fakta dari hasil penyidikan sebagaimana dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, maka terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengandung sifat melawan selalu diikuti dengan terpenuhinya sifat melawan hukum dalam perbuatan pidana tersebut (vide: D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH.Sutorius, Hukum Pidana, editor: JE Sahetapy dan Agustinus Pohan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 38-39), sehingga perbuatan terdakwa mengandung sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum, perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin oleh karena itu dijatuhi pidana dan Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan pidana yang setimpal atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan alasan untuk balas dendam, melainkan semata-mata hanyalah bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa supaya ia menyadari tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan menjadikan jera kepada terdakwa;

Hal.14 dari 16 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat(4) KUHP jo Pasal 33 KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam status tahanan maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm.

Statusnya akan ditentukan dalam amr putusan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat(1) KUHP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang Meringankan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengancam keselamatan saksi Komang Danny Triarta

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Agustinus Mone telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membawa senjata tajam tanpa ijin** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agustinus Mone** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal.15 dari 16 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA tanggal 19 MEI 2020 oleh kami: KONY HARTANTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ESTHAR OKTAVI, SH.MH., dan HERIYANTI, SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh AGUSTINI MULYANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri pula oleh I MADE SANTIAWAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESTHAR OKTAVI, SH.,MH.,

KONY HARTANTO, SH.,MH.,

HERIYANTI, SH.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

AGUSTINI MULYANI, SH.,

Hal.16 dari 16 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Dps